



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 06/SK/K01-SA/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. IR. UTOMO SARDJONO PUTRO, M.Eng DAN
PROF. DR. IR. ENRI DAMANHURI SEBAGAI ANGGOTA
KOMISI KELEMBAGAAN (K-II) SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 012/SK/K01-MWA/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan nomor 006/SK/K01-MWA/2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 20 Maret 2009 telah menyetujui pengangkatan Dr. Ir. Utomo Sardjono Putro, M.Eng dan Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri sebagai Anggota Komisi II;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat
1. Dr. Ir. Utomo Sardjono Putro, M.Eng
 2. Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri
- sebagai Anggota Komisi Kelembagaan (Komisi II) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

- KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 23 Maret 2009
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi II.